

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pajak di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan terbesar kepada kas negara, sehingga pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik terutama fungsi yang berkaitan dengan anggaran. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk membangun bangsa ini pemerintah masih terlilit hutang yang sangat banyak kepada negara lain, namun sektor pajak ini dapat memberikan sumbangan yang sangat besar untuk membangun bangsa, karena sektor pajak adalah sektor yang memberikan pemasukan paling besar kepada kas negara.

Sektor pajak telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam membangun bangsa ini, bahkan tidak hanya pembangunan dalam arti fisik saja tetapi juga pembangunan dalam arti yang lebih luas, seperti pembangunan dalam sektor ekonomi, misalnya dimana inflasi pajak dapat digunakan untuk mencegah atau menghambat inflasi, uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberikan dampak yang besar pada perekonomian masyarakat.¹

Pemerintah dalam membangun bangsa ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar apabila tanpa didukung dengan anggaran yang cukup untuk membangun bangsa ini. Berkaitan dengan pembangunan bangsa ini pajak

¹ Rochmat Soemitro, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung.

memberikan manfaat yang sangat berarti pada pembangunan dan perkembangan negara.

Suatu negara yang sedang berkembang ketergantungan pada pajak juga akan semakin meningkat, hal ini dikarenakan memang sektor pajak yang memberikan input atau masukan yang paling tinggi atau kas suatu negara yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Pada era globalisasi ini permasalahan mengenai pajak tidak dapat begitu saja dipandang sebelah mata. Pemerintah memang sudah seharusnya untuk memberi perhatian khusus terhadap sektor pajak, perhatian tersebut harus dilakukan oleh pemerintah karena mengingat bahwa selama ini sumber dana pembangunan di Indonesia sebagian besar bersumber dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sektor pajak merupakan sektor yang sangat memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan bangsa ini, namun pemerintah tidak boleh sewenang-wenang melakukan pemungutan pajak. Agar dalam pelaksanaan kewenangan negara dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak dilakukan dengan sewenang-wenang maka pajak harus diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, yang merupakan pajak pusat dikelola oleh daerah, yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah kota masing-masing untuk penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memperoleh porsi 90%, sementara pemerintah pusat hanya menerima 10% itupun kemudian dikembalikan ke daerah sebagai intensif. Dengan demikian dalam konteks desentralisasi pajak dapat dikatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan secara *de facto* sebenarnya telah menjadi pajak daerah.

Sistem desentralisasi diterapkan maka konsekuensi yang berlaku adalah daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya oleh pusat untuk mengurus daerahnya, termasuk dalam hal Pendapatan Asli Daerah. Dalam pendapatan asli daerah, daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumbernya, termasuk dalam hal pemungutan pajak daerah.

Landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 tersebut dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar, yang menjadi urusan pemerintah. Dalam pelaksanaan otonomi, daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah, dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur peraturan perundang-undangan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta, Pasal 1 ayat (4) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan dari orang atau badan untuk menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara karena secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas sebidang tanah dan atau sebuah bangunan.

Tahun 2012 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan telah dilimpahkan dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta kepada Pemerintah kota Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta melakukan pengelolaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara mandiri. Menyikapi hal tersebut, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta ditunjuk sebagai penerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, baik di kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun secara online. Peluncuran program ini dilakukan, di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Tujuan adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat

mendorong penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bisa lebih awal hingga mampu mencapai target.²

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjelaskan partisipasi masyarakat Yogyakarta dalam membayar pajak cukup tinggi, namun tetap perlu ditingkatkan. Adanya kemudahan sistem pembayaran lewat Bank Pembangunan Daerah (BPD) termasuk lewat sistem online ini diharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak.³

Dengan diberlakukannya otonom daerah, maka pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat melangsungkan aktivitas kehidupannya untuk menata daerahnya salah satu perolehan dana dari penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam pertumbuhan terget dan realisasi pajak bumi dan bangunan Kota Yogyakarta tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 antara lain sebagai berikut.⁴

TABEL

TAHUN	2009	2010	2011
ANGGARAN	Rp.34.043.636.458	Rp.36.232.638.092	Rp.29.685.709.856
REALISASI PENERIMAAN	Rp.29.909.059.691	Rp.32.371.558.662	Rp.38.145.611.027
PROSEN	87,86%	89,34%	128,50%

Sumber data: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Yogyakarta yang diolah

² <http://Yogya.Luncurkan.Program.Bayar.PBB.diBPD/Kedaulatan.Rakyat.Online.htm/> diunduh Kamis 29 Maret 2012

³ <http://Yogyakarta.realisasikan.pelayanan.pembayaran.PBB/online.Bisnis.Jateng.htm/> diunduh Kamis 29 Maret 2012

⁴ Sumber data Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan kota Yogyakarta Tahun 2011

Berdasarkan data di atas bahwa Kota Yogyakarta dalam perolehan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan, semua ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat wajib pajak di Kota Yogyakarta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Apa Hambatan-hambatan dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta?
3. Upaya apa yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Yogyakarta melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi:

1. Mengetahui Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui Hambatan-hambatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Mengetahui upaya yang ditempuh dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota Yogyakarta melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berguna dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai pajak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* atau kenyataan normatifnya dengan kenyataan yang sesungguhnya dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta.